



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Jend Sudirman Prabumulih Telp./ Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/ 274/ DISDIKBUD.PBM/ 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMP YAYASAN BAKTI PRABUMULIH TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca : a. bahwa sehubungan dengan telah berdirinya SMP Yayasan Bakti Prabumulih yang didirikan Yayasan Bakti Prabumulih, Maka perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama.
- b. bahwa Perpanjangan Izin Operasional dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- c. bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran proses Perpanjangan Izin Operasional SMP Yayasan Bakti Prabumulih perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan di ubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

- Memperhatikan : Hasil Study Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih Tanggal 25 September 2020 yang menyatakan di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara sangat layak didirikan SMP Yayasan Bakti.
- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMP Yayasan Bakti yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 378 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara untuk melakukan kegiatannya.
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, Izin Operasional ini diberikan setelah Izin Pendirian didapatkan dan akan di evaluasi setiap tahunnya sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis, Laporan evaluasi diri, Laporan bulanan sebagai bahan untuk Perpanjangan Izin Operasional dan Penilaian Akreditasi Sekolah Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah SMP Yayasan Bakti tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, akan menjadi beban Lembaga yang mendirikan SMP Yayasan Bakti selaku Pengelola Lembaga tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, September 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Prabumulih,



Kusro, S.Pd, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19620710 198303 1 023